

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<sup>1</sup> menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP dilakukan apabila:

- a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sedang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3209.

Atas ketentuan tersebut, Antasari Azhar terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Iskandar, mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 11 Februari 2010 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/2010/PT.DKI tanggal 17 Juni 2010.<sup>2</sup> Sebelum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, Antasari Azhar telah mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun ditolak dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/PID/2010 tanggal 21 September 2010.

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Antasari Azhar ditolak oleh Mahkamah Agung dengan dasar pertimbangan bahwa alasan-alasan tentang bukti baru (*novum*) dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara yang dikemukakan oleh Antasari Azhar tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* tidak terdapat kekeliruan nyata. Penolakan peninjauan kembali tersebut termuat di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/PID/2011 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Antasari Azhar S.H., M.H;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan Pemohon peninjauan kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan

---

<sup>2</sup> Antasari Azhar adalah mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi kelahiran Pangkal Pinang, 18 Maret 1953 yang memegang jabatan tahun 2007-2011.

satu kali saja". Dengan demikian, Antasari Azhar tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya, sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang terpidana.

Pada tanggal 25 April 2013 Antasari Azhar mengajukan permohonan uji materiil Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Batu uji yang dijadikan dasar permohonan uji materiil adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mencari kebenaran untuk menuju keadilan maka setiap warga negara berhak mendapat kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA, tes kebohongan termasuk di dalamnya teknologi dalam bidang telekomunikasi, serta setiap warga negara berhak memajukan dirinya untuk mendapatkan keadilan;
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah terwujudnya kepastian hukum yang adil, bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan;
3. Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan;
4. Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (*materiil*) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal;
5. Bahwa perkara proses penegakan hukum pidana belum memanfaatkan secara maksimal ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya tes DNA, ilmu balistik dan tes kebohongan sehingga memungkinkan ditemukan kebenaran apabila betul-betul memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa yang akan datang;

6. Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

Pada tanggal 6 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang uji materiil Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon:
  - 1.1 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Upaya hukum peninjauan kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Peninjauan kembali bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya peninjauan kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan yang pada saat peninjauan kembali sebelumnya belum ditemukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, hlm. 85-86.

Akibat hukum putusan tersebut, seorang terpidana dapat melakukan peninjauan kembali lebih dari sekali atas suatu putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak adanya batasan mengenai batasan pengajuan peninjauan kembali setelah pembatalan Pasal 268 ayat (3) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat, ada yang setuju dengan putusan tersebut dan ada pula yang tidak. Salah satu pihak yang setuju dengan putusan tersebut adalah pakar hukum pidana Romli Atmasasmita yang berpendapat bahwa peninjauan kembali bukanlah untuk mencari kepastian hukum karena kepastian hukum telah diperoleh pada saat kasasi. Peninjauan kembali dilakukan semata-mata untuk mencari dan mendapatkan keadilan bagi seorang terpidana.<sup>5</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Gayus Lumbuun pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ia menganggap bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang arif dan bijaksana dalam memahami dengan sungguh-sungguh tentang tujuan hukum yang harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>6</sup>

Namun di lain sisi, Mahfud MD menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari dua kali dapat mengacaukan dunia hukum, dengan pembukaan pintu bagi peninjauan kembali di atas peninjauan kembali, kepastian hukum menjadi hilang karena orang

---

<sup>5</sup> <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91123-ini-pandangan-pakar-hukum-pk-boleh-berkali-kali/> diakses pada tanggal 9 Juni 2014, pukul 08.28 Wib.

<sup>6</sup> <http://news.detik.com/read/2014/03/07/110430/2518496/10/pk-bisa-berkali-kali-tuai-pro-kontra-ha-kim-agung-gayus-pilih-setuju> diakses pada tanggal 9 Juni 2014, pukul 23.05 Wib.

yang sudah dihukum masih bisa dianggap belum bersalah.<sup>7</sup>

Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko pun sependapat dengan Mahfud, ia berpendapat bahwa dalam pertimbangan putusan semestinya terdapat kepastian hukum. Oleh sebab itu, pengajuan peninjauan kembali tetap harus dibatasi demi kepastian hukum. Jika peninjauan kembali tidak dibatasi maka akan menyebabkan dahsyatnya pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana kasus kejadian *extra ordinary crime* seperti korupsi, terorisme, dan narkotika.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas, menarik minat Penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah kesesuaian pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan tujuan hukum ?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

---

<sup>7</sup> <http://www.merdeka.com/ peristiwa/ mahfud – md – putusan – mk - soal-pk-bisa-kacaukan-dunia-hukum. html> diakses pada tanggal 9 Juni 2014, pukul 08.28 Wib.

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt532993873eb4c/ putusan - mk- soal- pk- terus-menuai-pro dan-kontra> diakses pada tanggal 9 Juni 2014, pukul 23.00 Wib.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dengan tujuan hukum.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berguna untuk memberikan bahan kajian ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara tentang Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lebih khususnya mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.